



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 882/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TRISNAIDI als.NTIS bin HARYANA  
 Tempat lahir : Jakarta  
 Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 02 Februari 1983  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Rawa Papan Rt.004/06 Kelurahan Bintaro  
 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan .  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : wirasasta  
 Pendidikan :

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 18 April 2012 No. Pol. : Spp- .147/IV/2012 / Sat.res Narkoba sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal : 07 Mei 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2012 No.B.552/0.1/14.3/Euh.1/04/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/ tanggal 16 Juni 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 07 Juni 2012 , No. : B-450./ 0.1.14.3/Euh.2/6/ 2012 sejak tanggal : 07 juni 2012 s/d tanggal : 26 Juni 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 1012/ Pen.Per,Tah/2012/PN.JKT.sel sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012 ;-----
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Juli 2012 No.1012/Pen.Per.tah/2012/ PN.JKT.Sel. sejak tanggal 20 Juli 2012 s/d tanggal 17 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal. Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaair Pasal.112 ayat(1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
 Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis HEROINA “

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal.112 ayat(1) UURI n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : ISWAHYUDI
- 2 Saksi : SONY HENVIKO

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2012 sekitar jam 11.30 wib di Jl. Raya Papan Rt.004/06 Bintaro pesanggrahan jakarta selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari terdakwa terdakwa telah ditemukan disita barang bukti : 3 ( tiga ) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 2,5679 gram yang diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----  
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini TRISNAIDI als.NTIS B9in HARYANA telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa TRISNAIDI Als.NTIS Bin HARYANA melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis heroina ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa, **TRISNAIDI Als NTIS Bin HARYANA** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis bukan tanaman “;----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.-( satu milyar rupiah ) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 ( tiga ) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto seluruhnya 2,5679 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **24 Juli 2012** oleh kami : **H.SYAMSUL EDY,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO,SH.MHum** dan **ARI JIWANTARA, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTA,JI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INNE ELAINE,SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **KUSNO, SH., M.Hum**

**H. SYAMSUL EDY, SH, MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. ARI JIWANTARA,SH.MH.**

Panitera Pengganti

**S U T A J I, SH., MH**